

- SUBYEK : POLITIK, PARTAI, KEUANGAN  
TAHUN : 2025  
SUMBER PERATURAN : PERWAL KOTA KEDIRI NO.13, BD 2025/NO.13, 8 HLM.  
JUDUL PERATURAN : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
- ABSTRAK :
  - Untuk meningkatkan kualitas pembangunan demokrasi sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka Pemerintah Daerah perlu memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik. Bantuan keuangan kepada Partai Politik berperan untuk memperkuat kelembagaan serta meningkatkan fungsi dan peran partai politik dalam kerangka sistem politik demokrasi dan sistem kepartaian yang lebih optimal dan efektif. Sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, Pemerintah Daerah berwenang memberikan bantuan keuangan yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
  - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UUD 1945 Pasal 18 ayat (6);UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954;UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011;UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023;PP No.5 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No.1 Tahun 2018;PMDN No.36 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PMDN 78 Tahu 2018.
  - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Bantuan Keuangan;Besaran Bantuan Keuangan;Pengajuan Bantuan Keuangan;Verifikasi Kelengkapan Administrasi;Penyaluran Bantuan Keuangan;Penggunaan Bantuan Keuangan;Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan;Penutup.
- CATATAN :
  - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yaitu 24 Juli 2025.
  - Jumlah Halaman Penjelasan : - ;Jumlah Halaman Lampiran : 3 HLM
  - Pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Wali Kota ini hanya diberikan untuk Tahun Anggaran 2025.